



PUTUSAN

Nomor 201/Pid.B/2018/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suyoto Alias Cak To
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/18 Januari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Sukumulyo Rt 05 Rw 02 Kec. Manyar
Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Suyoto Alias Cak To di Penyidik tidak ditahan;
Terdakwa Suyoto Alias Cak To ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018

Terdakwa didampingi oleh DICKI TRIONO, S.H., DENNY FEBRIANTO, S.H., AMIRUL BAHRI, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "DICKY TRIONO & REKAN" yang berkedudukan di Jl. Suratan Gg. IV/No.16 RT.004 RW.002, Kel. Kranggan, Kec. Kranggan, Kota Mojokerto dan atau di Dsn. Tuwiri RT.02, RW.010, Kel/Ds. Seduri, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21-7-2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 24-7-2018 dibawah register No.31/SK/2018/PN Gsk;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 201/Pid.B/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 9 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2018/PN Gsk tanggal 9 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUYOTO Alias CAK TO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebabkan karena kesalahannya kebakaran, peletusan atau banjir, jika terjadi bahaya umum untuk barang karena hal itu, jika terjadi bahaya kepada maut orang lain, atau jika hal itu berakibat matinya seseorang melanggar pasal 188 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijanani Terdakwa;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti secara berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan abu arang sisa kebakaran
 - Kotak kontak portabel 5 lubang bekas kebakaran
 - Tusuk kontak peralatan listrik beserta kabel powernya bekas kebakaran Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa fakta yang ditampilkan oleh JPU lebih banyak mencuplik dari BAP dalam Penyidikan, bukan fakta dalam persidangan;
- Bahwa pembuktian terhadap unsur barang siapa haruslah dinyatakan setelah unsur-unsur berikutnya;
- Bahwa keterangan saksi A SUNRIFAI sangat diragukan kebenarannya karena tidak sesuai antara keterangan dalam BAP Kepolisian dengan fakta di persidangan yang mana saksi mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya kebakaran setelah diberitahu oleh saksi IYAK dan bukan yang pertama kali mengetahui adanya kebakaran;

- Bahwa keterangan saksi A SUNRIFAI dalam persidangan melihat adanya kobaran api dari kompor yang ngebros, padahal sesuai hasil lab Badan Reserse POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab.: 11410/FBF/2017 tanggal 22 Januari 2018, api berasal dari hubungan listrik;
- Bahwa saksi IHYAK UHLUMUDDIN hanya melihat api yang membesar dan tidak tahu penyebab kebakaran;
- Bahwa saksi IHYAK UHLUMUDDIN, saksi NIKO GANJAR WAHYU UTOMO dan saksi ALI MURTADHO tidak mengetahui asal usul api sehingga terjadi kebakaran;
- Bahwa dalam kejadian kebakaran tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, hanya menimbulkan kerugian materiil;
- Bahwa sangat kecil kemungkinan terjadi korsleting listrik di warung milik Terdakwa meskipun dipasang banyak colokan hingga 5 (lima) titik dan mohon mengenai hasil lab Badan Reserse POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab.: 11410/FBF/2017 tanggal 22 Januari 2018 dikesampingkan, mengingat semua stand warung 1 (satu) hingga 8 (delapan) mempunyai colokan dan listrik yang sama;
- Bahwa pada saat terjadinya kebakaran, warung milik Terdakwa sudah tutup dan tidak ada aktifitas;

Berdasarkan uraian dalam pledoi maka Tim Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat:

1. Bahwa dari peristiwa pidana yang tercatat dalam surat dakwaan, bila dihadapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terdapat sedemikian banyak kontradiksi perihal alat bukti dan keterangan para saksi yang saling bertentangan, sehingga kesimpulan JPU yang menyatakan terdapat kesesuaian antara keterangan-keterangan saksi dan alat bukti merupakan simpulan yang sumir dan sangat subyektif;
2. Bahwa dalam penguraian tentang pembuktian terhadap dakwaan, nyata Penuntut Umum menghindari untuk memperadukan langsung antara fakta hukum yang diperoleh dari persidangan dengan peristiwa pidana yang diuraikan dalam surat dakwaan, padahal lazimnya menurut hukum pembuktian, peristiwa pidana dalam surat dakwaan harus lebih dahulu dan diutamakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dari kutipan dakwaan Penuntut Umum terdapat beberapa peristiwa yang diabaikan atau disamar-samarkan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya karena tanpa dijelaskan atau dibuktikan setiap unsur peristiwa maka niscaya apa yang akan dibuktikan di dalam persidangan bukanlah didasarkan kepada kebenaran yang hakiki tetapi menajdi hal yang bersifat imajinatif dan spekulatif sehingga dirasa sebagai suatu hal yang sangat dipaksakan demi membuktikan suatu dakwaan;

Dari uraian tersebut diatas kami berharap kiranya Majelis Hakim tetap berkeyakinan bahwa KEADILAN ITU SELALU MENYERTAI KEBENARAN sehingga pada akhirnya terwujudlah ungkapan filosofi "EMILE ZOLA" tidak ada keadilan kecuali dalam kebenaran, tidak ada kebahagiaan kecuali dalam keadilan, pada akhirnya tidak lain kami team Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakvra PAK SUYOTO ALS. CAK TO TIDAK TERBUKTI secara sah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHP.
2. Membebaskan Terdakwa A PAK SUYOTO Ais. CAK TO dari dakwaan dan tuntutan pidanaan yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum.
3. Menyatakan dan Memulihkan hak Terdakwa PAK SUYOTO Als. CAK TO dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara untuk Terdakwa PAK SUYOTO ALS. CAK TO kepada Negara.

Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Setelah mendengar Nota Jawaban (replik) Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam fakta perbuatan di depan persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dengan terus terang dengan menerangkan bahwa benar Terdakwa tidak mematikan peralatan elektronik seperti magic com dikarenakan masih ada nasinya dan agar tidak basi keesokan harinya, untuk kipas angin masih Terdakwa nyalahkan dengan tujuan supaya ruangan tersebut tidak bau, untuk kulkas dan wifi masih menyala memang tidak pernah dimatikan oleh Terdakwa, sedangkan lampu juga terus menyala untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari hewan tikus datang supaya tidak memakan makanan yang ada di warung stand Terdakwa dan setiap harinya memang Terdakwa tidak pernah mematikan peralatan elektronik tersebut diatas. Sehingga dalam fakta perbuatan tersebut Terdakwa sama sekali tidak memikirkan jika perbuatan dengan tidak mematikan peralatan elektronik di warung terdakwa dalam kurun waktu tertentu dapat menimbulkan bahaya kebakaran. Bahwa dari perbuatan Terdakwa yang demikian mengakibatkan terjadinya panas akumulasi (heat accumulation) akibat terjadinya proses hubung longgar listrik (loose contact) pada salah satu tusuk kontak peralatan listrik yang telah melelehkan dan menyulut isolasi kabel kemudian berkembang membakar media bakar di sekitarnya antara lain plastik, kertas, kayu dan lain lain yang berasal dari dalam warung milik Terdakwa Suyoto yakni di meja kayu tempat magic com sebagai Lokasi Api Pertama Kebakaran (LAPK) sesuai Berita Acara Pemeriksaan Teknik Kriminalistik TKP Kebakaran Warung (Pujasera Keluarga) dan tempat penitipan sepeda motor di Jl.Raya Sukomulyo Km 24 Ds. Sukomulyo Kec. Manyar Kab. Gresik dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 11410/FBF/2017 tanggal 22 Januari 2018 tersebut.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada uraian pembelaan yang telah diajukan:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUYOTO Alias CAK TO pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 jam 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di stand warung kopi dan parkir sepeda motor Pujasera Ds. Sukomulyo Kec. Manyar Kab. Gresik atau setidaknya-tidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik, Terdakwa telah menyebabkan karena kesalahannya kebakaran, peletusan atau banjir, jika terjadi bahaya umum untuk barang karena hal itu, jika terjadi bahaya kepada maut orang lain, atau jika hal itu berakibat matinya seseorang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 jam 00.30 WIB bertempat di stand warung kopi dan parkir sepeda motor Pujasera Ds. Sukomulyo Kec. Manyar Kab. Gresik, kemudian Terdakwa akan menutup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warungnya dengan mengunci pintu warung tanpa mematikan magic com, kipas angin dan juga lampu, selanjutnya Terdakwa pulang dan tidur dirumahnya yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari warung, kemudian sekitar pukul 00.45 WIB masuk hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 Terdakwa ditelepon seseorang yang tidak dikenal dan memberitahukan kalau warung Terdakwa dan lokasi sekitarnya kebakaran, setelah mendengar informasi tersebut Terdakwa langsung menuju lokasi dan sesampainya di warung api sudah sangat besar dan membumbung tinggi dan membakar habis 12 (dua belas) stand warung dan juga lahan parkir yang ada di lokasi tersebut, melihat keadaan tersebut Terdakwa shock lalu pulang ke rumah, kemudian sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa ditelepon H. SUBEHAN yang menyuruh Terdakwa datang ke lokasi kebakaran, sesampainya di lokasi tersebut api sudah padam dan tim pemadam kebakaran masih di lokasi melakukan pembasahan, kondisi lokasi kebakaran sudah hangus terbakar rata dengan tanah, selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah kejadian pemadam kebakaran meninggalkan tempat dan Terdakwa juga ikut meninggalkan lokasi dan pulang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknik Kriminalistik TKP Kebakaran Warung (Pujasera Keluarga) dan tempat penitipan sepeda motor di Jl. Raya Sukomulyo Km 24 Ds. Sukomulyo Kec. Manyar Kab. Gresik dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab.: 11410/FBF/2017 tanggal 22 Januari 2018 dengan kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pemeriksaan teknik kriminalistik dan analisa teknik, maka pemeriksa dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Lokasi Api Pertama Kebakaran (LAPK) berada di dalam warung milik Sdr. Suyoto yakni di meja kayu tempat magic com. Penyebab kebakaran berasal dari panas akumulasi (heat accumulation) akibat terjadinya proses hubung longgar listrik (loose contact) pada salah satu tusuk kontak peralatan listrik yang telah melelehkan dan menyulut isolasi kabel kemudian berkembang membakar media bakar di sekitarnya antara lain: plastik, kertas, kayu, dll.

Bahwa sebelum meninggalkan warung Terdakwa tidak mematikan peralatan elektronik seperti magic com dikarenakan masih ada nasanya supaya keesokan harinya tidak basi dan untuk setiap harinya Terdakwa juga tidak pernah mematikan peralatan elektronik seperti 4 (empat) buah kipas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angin yang tidak pernah dimatikan dengan tujuan supaya udara di warung tidak bau, juga kulkas dan wifi yang selalu menyala, sedangkan lampu juga terus menyala untuk menghindari hewan tikus datang dan supaya tidak memakan makanan yang ada di warung Terdakwa dan di warung Terdakwa menggunakan 4 (empat) buah Magic Com untuk memasak dan menyimpan nasi agar selalu hangat, kemudian untuk perangkat kompor gas Terdakwa menggunakan 4(empat) perangkat kompor gas (kompor dan tabung gas), yaitu masing-masing kompor memiliki 1 (satu) tungku pembakaran dan 1 (satu) tabung gas elpigi ukuran 3 (tiga) Kg, jadi jumlahnya ada 4 (empat) kompor dan 4 (empat) tabung gas yang Terdakwa letakkan di atas meja yang terbuat dari kayu dan triplek kayu.

Bahwa akibat kebakaran tersebut menyebabkan bahaya umum untuk barang yang mengakibatkan 12 (dua belas) stand warung beserta isinya dan 54 (lima puluh empat) unit sepeda motor yang terparkir di lahan parkir semuanya dalam keadaan hangus terbakar.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi A. SUNRIFA'I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga sesama penjual Pujasera di Jalan Sukomulyo Desa Tenger, Kecamatan Manyar, Kab. Gresik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekira pukul 00:30 WIB terjadinya kebakaran warung makan milik Terdakwa di Pujasera di Jl. Raya Sukomulyo, Kec. Manyar, Kab. Gresik;
- Bahwa pada mulanya saksi tidak tahu, karena saksi juga berjualan kopi di area warung milik Terdakwa tersebut, akan tetapi tiba-tiba saksi mendengar teriakan Yak yang memanggil saksi kalau warung milik Terdakwa kebakaran;
- Bahwa setelah mendengar teriakan Yak, Saksi keluar warung dan melihat ternyata benar warung Terdakwa kebakaran, selanjutnya saksi bersama dengan Yak serta kurang lebih 10 orang mendatangi warung milik Terdakwa dan berusaha memadamkan api;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan 10 teman saksi kemudian berusaha mendobrak pintu warung milik Terdakwa, akan tetapi tidak bisa karena pintu warung terkunci dengan 3 (tiga) gembok, dan pada saat saksi mendobrak tersebut saksi bersama dengan 10 teman lain tersebut mendengar suara ledakan dan kobaran api yang membesar, sehingga saksi bersama dengan teman lain tersebut lari menyelamatkan diri dan membiarkan warung Terdakwa terbakar;
- Bahwa Pemadam kebakaran sudah datang pada pukul 01:30 Wib, karena teman saksi ada yang menelpon, akan tetapi tidak berani memadamkan karena ada aliran listrik. Setelah aliran listrik dipadamkan dan semua sudah dalam keadaan hangus terbakar, baru pemadam kebakaran melakukan pemadaman;
- Bahwa yang terbakar semua warung dalam area tersebut 12 warung serta tempat parkir yang ada sepeda motor sebanyak 54 buah hangus terbakar semuanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah masuk ke dalam warung milik Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kebakaran warung milik saksi tersebut sejumlah Rp100.000.000.00 (seratus juta Rupiah);
- Bahwa pada saat saksi mengintip dari lubang depan pintu Saksi melihat ada kobaran api diatas meja;
- Bahwa sumber api pertama dari warung Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah terjadi kebakaran di warung Terdakwa, Saksi melihat ada asap keluar dari warung Terdakwa dan setelah didobrak ternyata Terdakwa lupa mematikan kompor, akan tetapi tidak sempat membesar karena berhasil dipadamkan di tahun 2017 juga;
- Bahwa semua warung dikomplek tersebut terbakar;
- Bahwa pada saat warung Terdakwa terbakar, saksi tidak tahu Terdakwa berada dimana, saksi baru melihat Terdakwa setelah api padam dan semua telah terbakar dan saksi juga melihat Terdakwa bingung pada saat itu;
- Bahwa yang pertama melihat api dari warung Terdakwa adalah saksi Yak;
- Bahwa Saksi sendiri yang lapor ke polisi setelah semuanya terbakar habis sekira jam 3;
- Bahwa Terdakwa berjualan setiap hari;
- Bahwa pada saat Terdakwa pulang kerumahnya, kondisi warung dalam keadaan ada lampu yang menyala;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sketsa warung diarea tempat berjualan, (1-2) milik saksi, 3 milik Yak, 4 milik cak Mad, 5 milik Terdakwa, 6 milik bila, 7 milik Sukri, 8 milik mak Erot dan 9 milik Mbak Yuni;
- Bahwa ada tempat lain yang terbakar selain kios yaitu tempat parkir motor yang didalamnya ada 54 kendaraan motor yang terbakar dan hangus;
- Bahwa Saksi berusaha memadamkan api setelah melihat terjadinya kebakaran tersebut, akan tetapi begitu saksi dan teman-teman melihat kobaran api yang ngejos (membesar), saksi takut, kemudian lari menyelamatkan diri;
- Bahwa setelah kejadian reaksi Terdakwa mengaku lupa mematikan kompor;
- Bahwa Saksi melihat kebakaran terjadi pada pukul 12.00 malam dan saksi juga melihat warung dalam keadaan tutup;
- Bahwa Saksi Tidak tahu Terdakwa pulang dari warung jam berapa;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kalau yang terbakar lebih dahulu adalah warung milik Terdakwa karena Saksi melihat dari lubang pintu depan warung Terdakwa, kemudian saksi mendobrak pintu dan ternyata pintu tidak bisa dibuka karena ada 3 (tiga) gembok yang menempel;
- Bahwa sedemikian cepatnya seluruh bangunan sebanyak 12 bidang habis terbakar semua karena warung terbuat dari kayu yang mudah terbakar;
- Bahwa pengaturan listrik diwarung tersebut ada yang pasang listrik sendiri, ada yang melakukan penyaluran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak pernah ada kebakaran sebelumnya di tahun 2017, sedangkan keterangan yang lain Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MUHAMMAD SUBHAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik lahan yang terbakar tersebut;
- Bahwa ada beberapa lahan untuk tempat berjualan, akan tetapi bukan saksi yang berjualan, yang berjualan adalah orang lain yang menyewa lahan milik saksi tersebut;
- Bahwa lahan milik saksi tersebut terbakar pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekira pukul 00:30 WIB di warung makan milik Terdakwa di Jl. Raya Sukomulyo, Kec. Manyar, Kab. Gresik;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh H. Iman kalau warung yang ada di lahan saksi terbakar;
- Bahwa setelah mengetahui lahan terbakar Saksi datang ke lokasi kebakaran 10 menit setelah diberitahu H. Imam tersebut, dan pada saat itu kondisi sudah besar kebakarannya, kemudian saksi meminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- anak saksi untuk memanggil Pemadam Kebakaran, Pemadam Kebakaran datang, akan tetapi tidak berani melakukan pemadaman karena masih ada aliran listrik, akhirnya menunggu sampai mati sendiri dan sudah habis semua baru padam apinya;
- Bahwa pada saat itu keadaan ramai, banyak orang yang melihat, akan tetapi saksi tidak melihat ada Terdakwa di tempat kebakaran;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa setelah semua habis dan kebakaran sudah padam;
 - Bahwa. setelah kebakaran sudah padam, kemudian tempat kebakaran langsung dipolisi line oleh polisi, 1 minggu setelah kebakaran Polda Jatim melakukan pengecekan di warung Terdakwa;
 - Bahwa yang terbakar di lahan milik saksi tersebut 12 warung serta tempat parkir dengan jumlah 50 sepeda motor milik karyawan Mie Sedap yang diparkir di lahan milik saksi yang ikut terbakar;
 - Bahwa Saksi mengganti kerugian semua 50 sepeda motor yang terbakar, dengan nominal uang tunai sekira Rp250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah);
 - Bahwa lahan tersebut tidak diasuransikan dan lahan tidak bisa digunakan;
 - Bahwa bangunan yang ada dilahan milik saksi tersebut terbuat dari Glugu;
 - Bahwa dilahan yang terbakar yang diduga milik Terdakwa tersebut Terdakwa memasang sendiri aliran listriknya;
 - Bahwa tidak ada alat pemadam kebakaran di warung atau lahan milik saksi;
 - Bahwa menurut keterangan pemilik warung yang lain, lokasi pertama kali terbakar warung milik Cak To;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang diberikan saksi 2 (kedua) adalah benar;

3. Saksi IHYAK ULUMUDDIN alias YAK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga sesama penjual Pujasera di Jalan Sukomulyo Desa Tenger, Kecamatan Manyar, Kab. Gresik;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah kebakaran warung di Pujasera jalan raya Sukomulyo, Kec. Manyar, Kab. Gresik pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekira pukul 00:30 WIB di warung makan milik Terdakwa;
 - Bahwa pada mulanya saksi tidak tahu, karena saksi juga berjualan kopi diarea warung milik Terdakwa tersebut, akan tetapi tiba-tiba saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mendengar teriakan yang memanggil saksi kalau warung milik Terdakwa kebakaran;
- Bahwa setelah mendengar teriakan Saksi keluar warung dan melihat ternyata benar warung Terdakwa kebakaran, selanjutnya saksi bersama dengan kurang lebih 10 orang mendatangi warung milik Terdakwa;
 - Bahwa pada saat saksi mengintip dari lubang depan pintu di warung Terdakwa Saksi melihat ada kobaran api diatas meja;
 - Bahwa Saksi bersama dengan 10 teman saksi kemudian berusaha mendobrak pintu warung milik Terdakwa, akan tetapi tidak bisa karena pintu warung terkunci dengan 3 (tiga) gembok, dan pada saat saksi mendobrak tersebut saksi bersama dengan 10 teman lain tersebut mendengar suara ledakan dan kobaran api yang membesar, sehingga saksi bersama dengan teman lain tersebut lari menyelamatkan diri dan membiarkan warung Terdakwa terbakar;
 - Bahwa Pemadam kebakaran sudah datang pada pukul 01:30 Wib, karena teman saksi ada yang menelpon, akan tetapi tidak berani memadamkan karena ada aliran listrik;
 - Bahwa setelah aliran listrik dipadamkan dan semua sudah dalam keadaan hangus terbakar, baru pemadam kebakaran melakukan pemadaman;
 - Bahwa yang terbakar 12 warung serta tempat parkir yang ada sepeda motor sebanyak 54 buah hangus terbakar semuanya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah masuk ke dalam warung milik Terdakwa, yang saksi ketahui yang ada didalam warung milik Terdakwa tersebut tabung gas Elpiji 3 Kg, Magic Jar, Wifi;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kebakaran warung milik saksi tersebut sejumlah Rp100.000.000.00 (seratus juta Rupiah);
 - Bahwa sumber api pertama dari warung Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya sudah pernah terjadi kebakaran di warung Terdakwa, akan tetapi tidak sempat membesar karena berhasil dipadamkan di tahun 2017 juga;
 - Bahwa waktu pintu didobrak, terdengar suara ledakan, dan timbul api yang membesar, sehingga saksi bersama dengan teman-teman takut dan lari untuk menyelamatkan diri;
 - Bahwa semua warung dikomplek tersebut terbakar;
 - Bahwa pada saat warung Terdakwa terbakar, saksi tidak tahu Terdakwa berada dimana, saksi baru melihat Terdakwa setelah api padam dan semua telah terbakar dan saksi juga melihat Terdakwa bingung pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 pada saat kebakaran sebelumnya, penyebabnya kompor, pada saat itu Saksi melihat ada asap keluar dari warung Terdakwa, dan setelah didobrak ternyata Terdakwa lupa mematikan kompor;
- Bahwa kondisi aliran listrik diarea warung tersebut ada yang pasang listrik sendiri dan ada yang patungan menyalur;
- Bahwa saksi melihat api dari warung Terdakwa dan Saksi yang lapor ke polisi berkaitan dengan kebakaran tersebut setelah semuanya terbakar habis sekira jam 3;
- Bahwa Terdakwa berjualan setiap hari selama 24 jam perhari;
- Bahwa Sketsa warung diarea tempat berjualan (1-2) milik saksi, 3 milik Yak, 4 milik cak Mad, 5 milik Terdakwa, 6 milik bila, 7 milik Sukri, 8 milik mak Erot dan 9 milik Mbak Yuni;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa mengaku lupa mematikan kompor;
- Bahwa Saksi melihat kebakaran terjadi pada pukul 12:00 malam dan saksi juga melihat warung dalam keadaan tutup;
- Bahwa tidak ada petugas yang menjaga dan melakukan pengecekan terhadap warung-warung yang sudah tutup;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang diberikan saksi 3 (ketiga) adalah benar;

4. Saksi ZULAIFAH alias MAK EROT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi masalah kebakaran warung milik saksi, pada hari kamis tanggal 21 Desember 2017 sekira pukul 12:30 dan pada saat itu saksi masih tidur, baru tahu ada kebakaran setelah dibangunkan keponakan saksi yang bernama Weni yang mengatakan ada kebakaran warung milik Cak To;
- Bahwa setelah mengetahui terjadinya kebakaran, Saksi keluar dan panik dan selanjutnya diajak pulang oleh keponakan, karena takut terjadi apa-apa;
- Bahwa setelah kebakaran selesai pagi harinya Saksi melihat barang-barang yang ada di warung milik saksi habis terbakar semua dan sepeda motor berjumlah 53 juga habis terbakar;
- Bahwa akibat kebakaran tersebut Saksi menderita kerugian Rp38.500.000.00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi tahu kebakaran tersebut berasal dari warung cak to;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat memberikan pendapat keterangan yang diberikan saksi 4 (keempat) adalah benar;

5. Saksi NIKO GINANJAR WAHYU UTOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui masalah kebakaran warung di Desa Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kab. Gresik pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017;
 - Bahwa Saksi ada ditempat sekira pukul 12:30 waktu awal terjadinya kebakaran, karena pada saat itu saksi ada diwarung kopi 24 jam;
 - Bahwa warung milik Cak To yang terbakar waktu pertama kali saksi melihat kebakaran tersebut;
 - Bahwa saksi lihat waktu itu didalam warung milik Terdakwa ada api kelihatan dari luar;
 - Bahwa setelah saksi melihat api tersebut, Saksi membangunkan tetangga, akan tetapi karena api membesar saksi takut kemudian lari;
 - Bahwa pemadam kebakaran ada, akan tetapi tidak berani memadamkan api, menunggu api kecil katanya;
 - Bahwa yang terbakar semua warung dalam area tersebut 12 warung serta tempat parkir yang ada sepeda motor sebanyak 54 buah hangus terbakar semuanya;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kebakaran warung milik saksi tersebut sejumlah Rp100.000.000.00 (seratus juta Rupiah);
 - Bahwa pada saat saksi mengintip dari lubang depan pintu Saksi melihat ada kobaran api diatas meja;
 - Bahwa sumber api pertama dari warung Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya sudah pernah terjadi kebakaran di warung Terdakwa, akan tetapi tidak sempat membesar karena berhasil dipadamkan di tahun 2017 juga;
 - Bahwa saksi melarikan diri dan tidak berusaha memadamkan api karena waktu pintu didobrak, terdengar suara ledakan, dan timbul api yang membesar, sehingga saksi bersama dengan teman-teman takut dan lari untuk menyelamatkan diri;
 - Bahwa pada saat warung Terdakwa terbakar, Terdakwa saksi baru melihat Terdakwa setelah api padam dan semua telah terbakar dan saksi juga melihat Terdakwa bingung pada saat itu;
 - Bahwa pada tahun 2017 pada saat kebakaran sebelumnya, penyebabnya Kompor, Saksi melihat ada asap keluar dari warung Terdakwa, dan setelah didobrak ternyata Terdakwa lupa mematikan kompor;
 - Bahwa kondisi aliran listrik diarea warung tersebut ada yang pasang listrik sendiri dan ada yang patungan menyalur;
 - Bahwa Terdakwa berjualan setiap hari selama 24 jam perhari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak pernah ada kebakaran sebelumnya di tahun 2017, sedangkan keterangan yang lain Terdakwa membenarkanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi SITI CHABIBAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dengan masalah ini yaitu peristiwa kebakaran pada hari Kamis jam 12:30 Wib. malam hari tanggal 21 Desember 2017 di warung Desa Sukomulyo, Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
 - Bahwa yang terbakar 12 (dua belas) warung dengan 9 (sembilan) pemilik dengan 51 sepeda motor milik pegawai pabrik mie sedap yang ikut terbakar;
 - Bahwa saat terjadinya kebakaran Saksi tidak tahu persis karena pada saat itu saksi pulang dirumah;
 - Bahwa saksi juga pemilik warung yang menjual nasi dan kopi;
 - Bahwa saksi datang tempat terjadinya kebakaran pukul 02:30 Wib dalam keadaan sudah selesai kebakaran dan habis semua warung dan tempat parkir serta sepeda motor yang diparkir, serta pada saat itu pemadam kebakaran juga sudah pulang;
 - Bahwa warung milik saksi terbakar habis semua, dengan kerugian Rp6.000.000.00 (enam juta Rupiah) dan belum mendapatkan ganti rugi;
 - Bahwa aliran listrik di warung milik saksi gabungan 5 orang dan aliran listrik warung milik Terdakwa pasang sendiri;
 - Bahwa saksi tahu kalau yang terbakar warung milik Terdakwa dulu karena Saksi diberitahu kawan-kawan sesama pemilik warung pada saat datang setelah kebakaran selesai;
 - Bahwa menurut keterangan orang-orang pada saat kejadian Terdakwa tidak ada ditempat karena biasa tutup pukul 12:00 Wib malam hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang diberikan saksi 6 (keenam) adalah benar;

7. Saksi ALI MURTADHO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga sesama penjual Pujasera di Jalan Sukomulyo Desa Tenger, Kecamatan Manyar, Kab. Gresik;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini masalah kebakaran warung pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekira pukul 00:30 WIB di warung makan milik Terdakwa di Jl. Raya Sukomulyo, Kec. Manyar, Kab. Gresik;
- Bahwa pada mulanya saksi tidak tahu, karena saksi juga berjualan kopi diarea warung milik Terdakwa tersebut, akan tetapi tiba-tiba saksi



- mendengar teriakan Yak yang memanggil saksi kalau warung milik Terdakwa kebakaran;
- Bahwa setelah mendengar teriakan Yak, Saksi keluar warung dan melihat ternyata benar warung Terdakwa kebakaran, selanjutnya saksi bersama dengan Yak serta kurang lebih 10 orang mendatangi warung milik Terdakwa dan berusaha memadamkan api;
 - Bahwa Saksi bersama dengan 10 teman saksi kemudian berusaha mendobrak pintu warung milik Terdakwa, akan tetapi tidak bisa karena pintu warung terkunci dengan 3 (tiga) gembok, dan pada saat saksi mendobrak tersebut saksi bersama dengan 10 teman lain tersebut mendengar suara ledakan dan kobaran api yang membesar, sehingga saksi bersama dengan teman lain tersebut lari menyelamatkan diri dan membiarkan warung Terdakwa terbakar;
 - Bahwa Pemadam kebakaran sudah datang pada pukul 01:30 Wib, karena teman saksi ada yang menelpon, akan tetapi tidak berani memadamkan karena ada aliran listrik;
 - Bahwa setelah aliran listrik dipadamkan dan semua sudah dalam keadaan hangus terbakar, baru pemadam kebakaran melakukan pemadaman;
 - Bahwa yang terbakar semua warung dalam area tersebut 12 warung serta tempat parkir yang ada sepeda motor sebanyak 54 buah hangus terbakar semuanya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah masuk ke dalam warung milik Terdakwa, yang saksi ketahui yang ada didalam warung milik Terdakwa tabung gas Elpiji 3 Kg, Magic Jar, Wifi;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kebakaran warung milik saksi tersebut sejumlah Rp100.000.000.00 (seratus juta Rupiah);
 - Bahwa pada saat saksi mengintip dari lubang depan pintu Saksi melihat ada kobaran api diatas meja;
 - Bahwa sumber api pertama dari warung Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya sudah pernah terjadi kebakaran di warung Terdakwa, akan tetapi tidak sempat membesar karena berhasil dipadamkan di tahun 2017 juga;
 - Bahwa pada saat warung Terdakwa terbakar, saksi baru melihat Terdakwa setelah api padam dan semua telah terbakar dan saksi juga melihat Terdakwa bingung pada saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak pernah ada kebakaran sebelumnya di tahun 2017, sedangkan keterangan yang lain Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti berupa Saksi, dalam berkas perkara terlampir alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Teknik Kriminalistik TKP Kebakaran Warung (Pujasera Keluarga) dan tempat penitipan sepeda motor di Jl. Raya Sukumulyo Km 24 Ds. Sukumulyo Kec. Manyar Kab. Gresik dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab.: 11410/FBF/2017 tanggal 22 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa bekerja sebagai penjual nasi di warung pujasera desa Sukumulyo, Kec, Manyar Kab. Gresik selama 11 tahun;
- Bahwa Terdakwa menyewa kepada H. Subhan dengan cara mengontrak;
- Bahwa Terdakwa berjualan jam 6 pagi sampai dengan jam 11;30 malam dengan cara memasak diwarung;
- Bahwa Terdakwa memasak diwarung tersebut, dengan peralatan Kompor gas 5 tungku, Magic com 2 Kg. 2 buah, TV, Kulkas, Kipas Angin dan power Wifi ada diwarung;
- Bahwa semua peralatan tersebut menggunakan listrik 2.200 Watt dengan 13 (tiga belas) stop kontak;
- Bahwa pada saat Terdakwa pulang, peralatan yang masih menyala yaitu Magic Jar, Lampu;
- Bahwa terjadinya kebakaran pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 dan saat terjadi kebakaran Terdakwa dirumah;
- Bahwa Terdakwa tahu telah terjadi kebakaran di warung milik Terdakwa tersebut setelah ditelpon H. Subhan setelah selesai kebakaran jam 02:30 Wib, sudah habis semua;
- Bahwa setelah kebakaran tersebut Terdakwa tidak sempat masuk kedalam warung dan Terdakwa dipanggil pihak kepolisian ditanya masalah terjadinya kebakaran tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merasa ada kebakaran sebelumnya di warung milik Terdakwa;
- Bahwa dalam warung Terdakwa ada 13 pasang peralatan listrik paralel dari kabel tembaga yang Terdakwa pasang sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa pulang kerumah, listrik yang menyala 4 Magic com, Lemari Es dan Wifi;
- Bahwa tabung gas yang ada dalam warung ada 15 (lima belas) tabung gas 3 Kg ditaruh dibawah lemari jauh dari kompor;
- Bahwa kompor ditaruh diatas meja ukuran 2 X 1 meter dari triplek;
- Bahwa kerugian yang Terdakwa alami Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengganti kerugian warung yang terbakar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memasang listrik ada ijin secara lisan dari H. Imam pemilik lahan, pemilik lahan menyediakan listrik akan tetapi tidak cukup;
- Bahwa Terdakwa pasang listrik sendiri sudah 3 (tiga) tahun dengan menggunakan token;
- Bahwa sepeda motor yang terbakar mendapatkan ganti rugi dari pemilik lahan H. Subhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan abu arang sisa kebakaran
- Kotak kontak portabel 5 lubang bekas kebakaran
- Tusuk kontak peralatan listrik beserta kabel powernya bekas kebakaran

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 jam 00.30 WIB bertempat di stand warung kopi dan parkir sepeda motor di Pujasera Ds. Sukomulyo Kec. Manyar Kab. Gresik, terjadi kebakaran yang mengakibatkan 12 (dua belas) stand warung beserta isinya dan 54 (lima puluh empat) unit sepeda motor yang terparkir di lahan parkir semuanya dalam keadaan hangus terbakar.
- Bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi A. SUNRIFAI, IHYAK ULUMUDDIN, NIKO GINANJAR UTOMO dan ALI MURTADHO diperoleh fakta bahwa sumber api pertama berasal dari warung Terdakwa
- Bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi A. SUNRIFAI dan NIKO GINANJAR UTOMO diperoleh fakta bahwa saat terjadinya kebakaran, para saksi mengintip bagian dalam warung Terdakwa dan melihat ada kobaran api diatas meja;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya saat meninggalkan warung dan pulang ke rumahnya dalam keadaan 4 magic jar, lemari es, wifi dan lampu masih dalam kondisi menyala;
- Bahwa Terdakwa memasang sendiri 13 pasang paralel peralatan listrik di warungnya;
- Bahwa di warung Terdakwa menggunakan 4 (empat) buah Magic Com untuk memasak dan menyimpan nasi agar selalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hangat, kemudian untuk perangkat kompor gas Terdakwa menggunakan 4(empat) perangkat kompor gas (kompor dan tabung gas), yaitu masing-masing kompor memiliki 1 (satu) tungku pembakaran dan 1 (satu) tabung gas elpigi ukuran 3 (tiga) Kg, jadi jumlahnya ada 4 (empat) kompor dan 4 (empat) tabung gas yang Terdakwa letakkan di atas meja yang terbuat dari kayu dan triplek kayu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknik Kriminalistik TKP Kebakaran Warung (Pujasera Keluarga) dan tempat penitipan sepeda motor di Jl. Raya Sukomulyo Km 24 Ds. Sukomulyo Kec. Manyar Kab. Gresik dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab.: 11410/FBF/2017 tanggal 22 Januari 2018 dengan kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pemeriksaan teknik kriminalistik dan analisa teknik, maka pemeriksa dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
Lokasi Api Pertama Kebakaran (LAPK) berada di dalam warung milik Sdr. Suyoto yakni di meja kayu tempat magic com. Penyebab kebakaran berasal dari panas akumulasi (heat accumulation) akibat terjadinya proses hubung longgar listrik (loose contact) pada salah satu tusuk kontak peralatan listrik yang telah melelehkan dan menyulut isolasi kabel kemudian berkembang membakar media bakar di sekitarnya antara lain: plastik, kertas, kayu, dll.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Karena kesalahannya menyebabkan kebakaran, peletusan atau banjir, jika terjadi bahaya umum untuk barang karena hal itu, jika terjadi bahaya kepada maut orang lain, atau jika hal itu berakibat matinya seseorang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah siapa saja, orang selaku subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Penuntut Umum ke persidangan adalah Terdakwa Suyoto Alias Cak To yang telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata selama persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dewasa dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Dengan demikian unsur "setiap orang" sebagai subyek hukum terhadap diri Terdakwa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ada pun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya.

Ad.2. Unsur karena kesalahannya menyebabkan kebakaran, peletusan atau banjir, jika terjadi bahaya umum untuk barang karena hal itu, jika terjadi

bahaya kepada maut orang lain, atau jika hal itu berakibat matinya seseorang

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 jam 00.30 WIB bertempat di stand warung kopi dan parkir sepeda motor di Pujasera Ds. Sukomulyo Kec. Manyar Kab. Gresik, terjadi kebakaran yang mengakibatkan 12 (dua belas) stand warung beserta isinya dan 54 (lima puluh empat) unit sepeda motor yang terparkir di lahan parkir semuanya dalam keadaan hangus terbakar.
- Bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi A. SUNRIFAI, IHYAK ULUMUDDIN, NIKO GINANJAR UTOMO dan ALI MURTADHO diperoleh fakta bahwa sumber api pertama berasal dari warung Terdakwa
- Bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi A. SUNRIFAI dan NIKO GINANJAR UTOMO diperoleh fakta bahwa



saat terjadinya kebakaran, para saksi mengintip bagian dalam warung Terdakwa dan melihat ada kobaran api diatas meja;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya saat meninggalkan warung dan pulang ke rumahnya dalam keadaan 4 magic jar, lemari es, wifi dan lampu masih dalam kondisi menyala;
- Bahwa Terdakwa memasang sendiri 13 pasang paralel peralatan listrik di warungnya;
- Bahwa di warung Terdakwa menggunakan 4 (empat) buah Magic Com untuk memasak dan menyimpan nasi agar selalu hangat, kemudian untuk perangkat kompor gas Terdakwa menggunakan 4(empat) perangkat kompor gas (kompor dan tabung gas), yaitu masing-masing kompor memiliki 1 (satu) tungku pembakaran dan 1 (satu) tabung gas elpigi ukuran 3 (tiga) Kg, jadi jumlahnya ada 4 (empat) kompor dan 4 (empat) tabung gas yang Terdakwa letakkan di atas meja yang terbuat dari kayu dan triplek kayu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknik Kriminalistik TKP Kebakaran Warung (Pujasera Keluarga) dan tempat penitipan sepeda motor di Jl. Raya Sukomulyo Km 24 Ds. Sukomulyo Kec. Manyar Kab. Gresik dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab.: 11410/FBF/2017 tanggal 22 Januari 2018 dengan kesimpulan sebagai berikut:
Berdasarkan hasil pemeriksaan teknik kriminalistik dan analisa teknik, maka pemeriksa dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
Lokasi Api Pertama Kebakaran (LAPK) berada di dalam warung milik Sdr. Suyoto yakni di meja kayu tempat magic com. Penyebab kebakaran berasal dari panas akumulasi (heat accumulation) akibat terjadinya proses hubung longgar listrik (loose contact) pada salah satu tusuk kontak peralatan listrik yang telah melelehkan dan menyulut isolasi kabel kemudian berkembang membakar media bakar di sekitarnya antara lain: plastik, kertas, kayu, dll.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata terjadi kebakaran yang mengakibatkan bahaya umum untuk barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan teknik kriminalistik dan analisa teknik dinyatakan bahwa penyebab kebakaran berasal dari panas akumulasi (heat accumulation) akibat terjadinya proses hubung longgar listrik (loose contact) pada salah satu tusuk kontak peralatan



listrik yang telah melelehkan dan menyulut isolasi kabel kemudian berkembang membakar media bakar di sekitarnya. Bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi A. SUNRIFAI dan NIKO GINANJAR UTOMO diperoleh fakta bahwa saat terjadinya kebakaran, para saksi mengintip bagian dalam warung Terdakwa dan melihat ada kobaran api diatas meja. Bahwa di warung Terdakwa menggunakan 4 (empat) buah Magic Com untuk memasak dan menyimpan nasi agar selalu hangat, kemudian untuk perangkat kompor gas Terdakwa menggunakan 4(empat) perangkat kompor gas (kompor dan tabung gas), yaitu masing-masing kompor memiliki 1 (satu) tungku pembakaran dan 1 (satu) tabung gas elpigi ukuran 3 (tiga) Kg, jadi jumlahnya ada 4 (empat) kompor dan 4 (empat) tabung gas yang Terdakwa letakkan di atas meja yang terbuat dari kayu dan triplek kayu. Bahwa Terdakwa memasang sendiri 13 pasang paralel peralatan listrik di warungnya; Bahwa Terdakwa sebelumnya saat meninggalkan warung dan pulang ke rumahnya dalam keadaan 4 magic jar, lemari es, wifi dan lampu masih dalam kondisi menyala;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan kesalahan yaitu karena kurang berhati-hatinya atau kurang memperhatikan akibat yang mungkin ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa yaitu karena Terdakwa sebelumnya saat meninggalkan warung dan pulang ke rumahnya dalam keadaan 4 magic jar, lemari es, wifi dan lampu masih dalam kondisi menyala dan Terdakwa tanpa keahlian memasang sendiri 13 pasang paralel peralatan listrik di warungnya yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya kebakaran sebagaimana barang bukti berupa kotak kontak portabel 5 lubang bekas kebakaran dan tusuk kontak peralatan listrik beserta kabel powernya bekas kebakaran yang disita dari warung milik Terdakwa yang merupakan sesuatu akibat yang tidak dikehendaki timbulnya oleh Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bagian unsur "karena kesalahannya menyebabkan kebakaran yang mengakibatkan terjadinya bahaya umum untuk barang karena hal itu", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 188 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan abu arang sisa kebakaran, Kotak kontak portabel 5 lubang bekas kebakaran dan Tusuk kontak peralatan listrik beserta kabel powernya bekas kebakaran yang merupakan bagian dari sarana yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan adanya kerugian materiil atas benda yang terbakar;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 188 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SUYOTO Alias CAK TO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kesalahannya menyebabkan kebakaran dan terjadinya bahaya umum untuk barang karena hal itu” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan abu arang sisa kebakaran.
 - Kotak kontak portabel 5 lubang bekas kebakaran.
 - Tusuk kontak peralatan listrik beserta kabel powernya bekas kebakaran.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 24 September 2018, oleh Kami, Putu Gde Hariadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Mahendra, S.H., M.H., Ariyas Dedy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudy Suparnadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Lila Yurifa Prihasti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Putu Gde Hariadi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ariyas Dedy, S.H.

Panitera Pengganti,

Rudy Suparnadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)